

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebabkan timbulnya wewenang yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Undang-undang tersebut timbul hak dan kewajiban daerah dalam pengelolaan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan mewujudkan *good governance*.

Kinerja pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh kinerja pencapaian anggaran. Menurut Bastian (2009) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi atau tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tingkatan tolok ukur proses kegiatan organisasi memberikan hasil atau capaian tujuan (Suwandi, 2008).

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dan Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses perencanaan dimulai dari penyusunan anggaran. Anggaran merupakan awal penilaian kinerja, karena dalam rencana anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tolok ukur kinerja berupa capaian program, masukan, keluaran dan hasil dari suatu kegiatan dan realisasi penyerapan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Indra Bastian. Menurut Bastian (2009) indikator kinerja adalah ukuran kuantitas dan kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen indikator yang terdiri atas : indikator masukan (*Inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*Outcomes*), manfaat (*Benefits*) dan dampak (*Impacts*).

Definisi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanjaprogram dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD disusun dengan keterlibatan serta partisipasi dari SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran dan korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya (Kawedar dkk, 2008).

Dalam penyelenggaraan pemerintah sangat diperlukan adanya pencapaian anggaran sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas semua hal yang telah dikerjakannya. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan sikap-sikap yang menunjukkan adanya pencapaian anggaran terhadap rakyat. Rakyatlah yang akan menilai seberapa jauh para pejabat publik itu mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan seberapa besar pencapaian anggaran tersebut terserap.

Penelitian yang dilakukan Nurhalimah dkk (2013) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di pemerintah Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di pemerintah Aceh.

Penelitian yang dilakukan Suwandi (2013) menguji tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja pemerintah daerah SKPD Kota Padang menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran dan

desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah SKPD Kota Padang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Deli serdang secara simultan menunjukkan ketiga variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, sedangkan secara parsial kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pada penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi pengawasan internal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah dkk.(2013) dengan memilih variabel ganda yang pada penelitian sebelumnya telah digunakan oleh Bangun (2009). Penambahan variabel kinerja pencapaian anggaran dipilih dengan alasan bahwa salah satu proses pengelolaan keuangan daerah adalah proses pertanggungjawaban, dalam hal ini pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban kepada publik. Penelitian dilakukan pada tahun 2017 dan pada pemerintah kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PENCAPAIAN ANGGARAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jepara)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini lebih terfokus pada pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pencapaian anggaran.
2. Obyek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Karakteristik responden yang diteliti terdiri dari 17 sampel penelitian sebanyak 113 responden dari Badan, Dinas, Kantor dan Satpol PP Kabupaten Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pencapaian Anggaran
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pencapaian Anggaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Pencapaian anggaran.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pencapaian anggaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan oleh SKPD se Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kinerja pencapaian anggaran.

2. Bagi akademisi :

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sama.

3. Bagi peneliti :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lain di masa yang akan datang faktor-faktor variabel yang mempengaruhi kinerja pencapaian anggaran.

4. Bagi pembaca :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pencapaian anggaran di SKPD se Kabupaten Jepara.